



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 306/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEI
BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 112 ayat (4a)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai
tentang Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai
Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang
Bedagai Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4346);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota . . .

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur . . .

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 106/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 113/PL.02-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Lanjutan Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 128 / PP . 04 . 2 - Kpt / 1218 / KPU - Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 37/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 297/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 332 /PK.02.1.BA/1218/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Berita acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 333 /PK. 02.1.BA /1218/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan mengaktifkan kembali Sdr. Nimrot Marpaung sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan Pengaktifan kembali Sdr. Nimrot Marpaung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan di umumkan dalam laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai dan disampaikan ke teradu.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 297/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Bamban dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 Agustus 2020

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
a.n Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serdang Bedagai
Kasubbag Hukum dan Humas,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
Dito


ISKANDAR ZULKIFLI

ERDIAN WIRAJAYA